

## POTRET STAGNANSI PERKEMBANGAN KEBIJAKAN BANTUAN UMKM DI KABUPATEN BINTAN

Novi Winarti<sup>1</sup>, Ryan Anggria Pratama<sup>2</sup>

Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia<sup>1,2</sup>  
E-mail: winartinovi@gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian ini berkaitan dengan perkembangan UMKM di Kabupaten Bintan. Pendirian unit usaha dalam skala UMKM di Indonesia sampai dengan saat ini sangat pesat. UMKM diharapkan dapat menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Kabupaten Bintan merupakan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang begitu besar. Selaras dengan potensi yang dimiliki Kabupaten Bintan, kuantitas UMKM di Kabupaten Bintan juga terus bertambah. Berbagai kebijakan telah dirumuskan oleh pemerintah untuk membangun iklim usaha yang baik. Namun, kuantitas UMKM di Kabupaten Bintan yang begitu besar tidak serta merta memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan. Penelitian ini ingin melihat bagaimana potret manfaat kebijakan bantuan UMKM di Kabupaten Bintan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian membuktikan bahwa derajat manfaat kebijakan bantuan UMKM di Kabupaten Bintan masih relatif rendah. Hal tersebut dibuktikan dari 34,6 % responden yang menyatakan bahwa bantuan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kurang memberi manfaat dalam pengembangan usaha. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan indikator perkembangan UMKM yang telah menerima bantuan yang cenderung lambat, yakni 44,9 % responden yang menyatakan bahwa usaha yang digeluti selama ini berjalan seperti biasa. Tidak meratanya sosialisasi dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah juga turut menghambat maksimalnya manfaat yang diterima oleh pelaku UMKM di dalam mengembangkan usahanya*

**Kata Kunci:** kebijakan, UMKM, stagnansi

### ABSTRACT

*This research is related to the development of MSMEs in Bintan Regency. Until now, the establishment of business units on the scale of MSMEs in Indonesia has been very rapid. UMKM is expected to be the foundation for future economic growth in Indonesia. Bintan Regency is an area that has huge natural resource potential. In line with the potential of Bintan Regency, the quantity of MSMEs in Bintan Regency also continues to increase. Various policies have been formulated by the government to build a good business climate. However, the large quantity of MSMEs in Bintan Regency does not necessarily make a positive contribution to economic growth in Bintan Regency. This study wants to see how the portrait of the benefits of the MSME assistance policy in Bintan Regency. This research uses*

*descriptive quantitative method. The results of the study prove that the degree of benefit of the MSME assistance policy in Bintan Regency is still relatively low. This is evidenced by 34.6% of respondents who stated that the MSME assistance provided by the government did not provide benefits in business development. This conclusion is also reinforced by the indicators that the development of MSMEs that have received assistance tends to be slow, namely 44.9% of respondents who stated that their business has been running as usual. Inequality of socialization and monitoring carried out by the government also hampers the maximum benefits received by MSME actors in developing their business*

**Keywords:** *policy, MSMEs, stagnation*

## **PENDAHULUAN**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu fondasi yang diharapkan oleh pemerintah dapat turut memperbaiki kondisi perekonomian di Indonesia. Saat kondisi krisis moneter yang terjadi 1998, hanya sektor UMKM yang mampu bertahan. Badan Pusat Statistik merilis keadaan tersebut pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru pertumbuhannya meningkat. Bahkan mampu menyerap 85 juta hingga 107 juta tenaga kerja sampai tahun 2012. Pada tahun itu jumlah unit usaha di Indonesia sebanyak 56.539.560 unit. Dari jumlah tersebut, UMKM sebanyak 56.534.592 unit atau sebesar 99,99%. Sisanya sekitar 0,01% atau sebesar 4.968 unit adalah Usaha berskala besar (Suci, 2017: 51).

Data di atas menunjukkan bahwa saat krisis moneter menimpa Indonesia yang menyebabkan terprosoknya Indonesia di sektor ekonomi, UMKM merupakan unit usaha yang mampu bertahan dibandingkan unit usaha besar. Artinya UMKM merupakan usaha produktif untuk dikembangkan di Indonesia.

Fenomena perkembangan UMKM di Indonesia secara kuantitas juga selaras dengan perkembangan UMKM di Kabupaten Bintan. Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi, maka sangatlah selaras apabila juga didukung dengan perkembangan UMKM yang pesat pula. Pada tahun 2015, jumlah UMKM di Kabupaten Bintan mencapai 469 unit.

Kuantitas yang sangat banyak ini akan memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan. Pemerintah sebagai aktor yang turut bertanggung jawab dalam pertumbuhan ekonomi juga telah mengeluarkan kebijakan agar pengembangan UMKM dapat dilakukan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Sehingga terwujudlah pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan

pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Cita-cita negara yang mulia ini kemudian dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pengembangan UMKM tentu saja tidak berhenti dengan melihat kuantitas yang dicapai di suatu daerah, melainkan juga bagaimana UMKM tersebut dapat berkembang sesuai dengan kriterianya sehingga dapat memberikan kontribusi positif di bidang ekonomi. Di Kabupaten Bintan, UMKM yang telah berdiri dari tahun ke tahun hanya memiliki nilai investasi sebesar Rp. 1.929.900.000,- di dalam pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut sangat berkebalikan dengan tujuan dirumuskannya berbagai kebijakan yang mendukung perkembangan UMKM. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah merumuskan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kontribusi UMKM di dalam perekonomian. Adanya regulasi baik berupa undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan UKM dari sisi produksi dan sisi perbankan, akan memacu peranan UKM dalam perekonomian. Seperti yang diutarakan oleh Grindle (1983: 8), dinamika proses implementasi kebijakan di dalam *Politics and Policy Implementation in the Third World* bukanlah sekedar terkait dengan bagaimana mekanisme penjabaran berbagai keputusan politik dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu juga

menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Di dalam suatu kebijakan, harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian satu jenis kebijakan sehingga berpengaruh pada keberhasilan proses implementasi kebijakan. Untuk itu, program kebijakan harus memberikan manfaat secara kolektif, yang dapat memobilisasi lebih banyak jenis partikularistik tuntutan pada tahap implementasi. Dari fenomena yang telah diuarikan, maka sangat urgen untuk memotret bagaimana stagnansi manfaat Kebijakan Bantuan UMKM di Kabupaten Bintan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti yaitu: “Bagaimana potret stagnansi manfaat kebijakan bantuan UMKM di Kabupaten Bintan?”

## **KAJIAN PUSTAKA UMKM**

Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Menurut Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha

nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

5. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.

Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

Selain itu, kriteria UMKM diatur di dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, yakni sebagai berikut:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:
  - a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00

- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
4. Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) huruf a, huruf b, serta ayat (3) huruf a, huruf b nilai nominalnya dapat diubah sesuai dengan perkembangan perekonomian yang diatur dengan Peraturan Presiden.
- Kebijakan Bantuan UMKM**
- Berbagai kebijakan dirumuskan oleh pemerintah guna meningkatkan *outcome* dari UMKM di Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai UMKM pasal 7 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan Iklim Usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek:
- a. pendanaan;
  - b. sarana dan prasarana;
  - c. informasi usaha;
  - d. kemitraan;
  - e. perizinan usaha;
  - f. kesempatan berusaha;
  - g. promosi dagang; dan
  - h. dukungan kelembagaan.
- Kebijakan pada aspek pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah di tujukan untuk:
1. Memperluas sumber pendanaan dan memfasilitasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk dapat mengakses kredit perbankan dan lembaga keuangan bukan bank
  2. Memperbanyak lembaga pembiayaan dan memperluas jaringannya sehingga dapat diakses oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  3. Memberikan kemudahan dalam memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, murah, dan tidak diskriminatif dalam pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  4. Membantu para pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lainnya yang disediakan oleh perbankan dan

lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah dengan jaminan yang disediakan oleh Pemerintah.

Sementara itu, aspek sarana dan prasarana ditujukan untuk mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil. Serta memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Kemudian untuk aspek informasi usaha di tujukan untuk membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi bisnis serta mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, dan mutu. Selain itu juga memberikan jaminan transparansi dan akses yang sama bagi semua pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atas segala informasi usaha.

Pemerintah Kabupaten Bintan dalam mengembangkan UMKM lokal juga turut merumuskan kebijakan yang kemudian diimplementasikan. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bontan dalam mengembangkan UMKM yakni dengan memberikan bantuan kepada pelaku UMKM. Berbagai macam bantuan kemudian disalurkan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Bantuan yang diberikan yakni berupa biaya untuk pengembangan usaha, barang modal dan habis pakai serta fasilitas kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mengurus perizinan usaha dan sertifikat halal.

### **Manfaat Kebijakan**

Dalam mengkaji kebijakan publik, menurut Dwijowijoto (2003: 101), tahap perumusan kebijakan publik adalah inti dari proses kebijakan publik. Namun berkebalikan dengan yang disampaikan oleh Dwijowijoto, Putra (2003: 79) mengemukakan bahwa kebijakan hanya akan berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsip jika tidak diimplementasikan, sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu tolok-ukur keberhasilan suatu kebijakan juga terletak pada proses implementasinya.

Dalam konteks Indonesia, rencana di dalam sebuah kebijakan hanya menentukan 20% keberhasilan, sementara pada tahap implementasi kebijakan menentukan 60% sisanya dan 20% sisa keberhasilan ditentukan oleh cara kita mengendalikan implementasi. Sehingga, implementasi merupakan tahap yang paling berat. Karena pada tahap implementasi, masalah-masalah yang kadang tidak dijumpai di dalam konsep akan muncul dilapangan, dan salah satu ancaman utama dalam adalah konsistensi implementasi (Tilaar, 2008: 211-212).

Di dalam implementasi kebijakan, konten kebijakan menjadi instrumen untuk mengimplementasi kebijakan. Grindle, dalam kajiannya mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan memasukkan dimensi konten kebijakan sebagai salah satu variabel yang dirumuskannya. Lebih jauh, Grindle mengutip pendapat Theodore Lowi yang mengemukakan

bahwa jenis kebijakan yang dibuat akan memiliki dampak yang besar terhadap pelaksanaan kebijakan.

Salah satu dimensi konten kebijakan menurut Grindle yakni manfaat kebijakan. Di dalam suatu kebijakan, harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian satu jenis kebijakan sehingga berpengaruh pada keberhasilan proses implementasi kebijakan. Untuk itu, program kebijakan harus memberikan manfaat secara kolektif, yang dapat memobilisasi lebih banyak jenis partikularistik tuntutan pada tahap implementasi.

Manfaat kebijakan yang dikemukakan oleh Grindle akan mempengaruhi proses implementasi kebijakan karena konten kebijakan yang dihasilkan melalui *policy making* menentukan apa yang harus *dideliver* melalui implementasi kebijakan, perubahan apa yang muncul sebagai akibat dari proses implementasi kebijakan tersebut.

## **METODE**

Jenis metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, artinya penelitian yang dilakukan adalah menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka). Lokasi yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kabupaten Bintan. Dipilihnya Kabupaten Bintan di dalam penelitian ini karena Kabupaten Bintan

merupakan daerah yang sangat tinggi potensi perikanannya, serta merupakan daerah sentral wisata di Kepulauan Riau. Dengan potensi yang begitu banyak, seharusnya perkembangan UMKM yang merupakan unit usaha masyarakat lokal dapat memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi. Memotret stagnansi kebijakan bantuan UMKM di Kabupaten Bintan dilaksanakan dengan langsung mendata seluruh UMKM yang ada di Kabupaten Bintan. Setelah peneliti mendata seluruh UMKM, dilakukan sampling kepada seluruh perusahaan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Bintan. Teknik sampling yang digunakan yakni *simple random sampling*, dengan mengacu pada tabel Isaac dan Michael. Taraf kesalahan yang digunakan adalah 5%. Dari 480 perusahaan UMKM yang ada di Kabupaten Bintan, maka sampel yang digunakan adalah 202 perusahaan

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dari hasil survey yang telah dilakukan, terdapat 450 perusahaan industri kecil dan menengah yang terdaftar di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bintan. Selain perusahaan industri kecil dan menengah, juga terdapat 30 industri kerajinan di Kabupaten Bintan. Setelah data skunder didapatkan, peneliti melakukan sampling kepada seluruh perusahaan industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Bintan. Teknik sampling yang digunakan yakni *simple random sampling*, dengan mengacu

pada tabel Isaac dan Michael. Taraf kesalahan yang digunakan adalah 5%. Dari 480 perusahaan UMKM yang ada di Kabupaten Bintan, maka sampel yang digunakan adalah 202 perusahaan.

UMKM yang berdiri di Kabupaten Bintan merupakan industri-industri kecil yang bergerak di berbagai bidang usaha. Di antaranya yakni usaha produksi kerupuk atom, catering, kue kering, kue basah, keripik ubi dan lain sebagainya. Sejauh ini, pemerintah Kabupaten Bintan telah memberikan bantuan kepada UMKM yang ada. Kebijakan ini bertujuan agar usaha UMKM yang terdapat di Kabupaten Bintan dapat berkembang lebih baik. Kebijakan pemberian bantuan kepada UMKM di antaranya yakni berupa biaya, barang modal, barang habis pakai dan kemudahan fasilitas bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan izin P-IRT dan sertifikat Halal.

Namun, bantuan berupa biaya telah lama tidak diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Bantuan yang paling banyak diterima oleh pelaku UMKM adalah berupa barang, baik barang modal maupun barang habis pakai. Berikut ini merupakan uraian jenis bantuan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM.

**Tabel 1. Jenis Bantuan UMKM yang Berikan**

No.	Jenis Bantuan	Persentase
1	Biaya	26 %
2	Barang modal dan habis pakai	52 %
3	Fasilitas kemudahan izin P-IRT dan Halal	22 %
<b>Total</b>		<b>100 %</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jenis bantuan yang paling banyak diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bintan kepada pelaku UMKM yakni berupa barang, baik barang modal maupun barang habis pakai. Barang modal yang diberikan di antaranya yakni ampia, kompor gas, *oven*, *sealer*, pengering, *mixer*, *blender*, kualiti, pisau dan pompa air. Sementara barang habis pakai yang diberikan yakni tepung, gula, beras ketan dan lain sebagainya.

Selain bantuan berupa barang, bantuan berupa biaya juga diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bintan, bantuan berupa biaya diberikan dalam jumlah yang beragam, mulai dari Rp. 2.000.000,- hingga Rp. 30.000.000,-. Namun, bantuan berupa biaya yang diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM, tidak semuanya digunakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat pula pelaku UMKM yang menerima bantuan pengembangan UMKM bidang produksi makanan ringan, justru bantuan yang diberikan dipergunakan untuk modal simpan pinjam.

Fasilitas berupa kemudahan dalam mengurus izin usaha dan sertifikat halal juga diberikan oleh pemerintah kepada pelaku UMKM. Kedua jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Bintan ini, yakni bantuan berupa biaya dan fasilitas kemudahan bagi pelaku UMKM tidak sebanyak bantuan berupa barang modal dan habis pakai.

Indikator dalam melihat manfaat kebijakan selanjutnya yakni dengan



mengamati bagaimana ketepatan sasaran penerima bantuan UMKM. Hal ini disebabkan apabila kebijakan yang diberikan tidak tepat sasaran, maka manfaat kebijakan tidak akan dicapai secara optimal. Dalam pendistribusian bantuan UMKM di kabupaten Bintan menurut responden dapat dilihat di dalam tabel berikut.

**Tabel 2. Ketepatan Sasaran Pemberian Bantuan UMKM**

No.	Ketepatan Sasaran	Persentase
1	Tepat sasaran	44,2 %
2	Tidak tepat sasaran	55,8 %
<b>Total</b>		<b>100 %</b>

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa lebih banyak responden yang menyatakan pendistribusian bantuan UMKM tidak tepat sasaran, yakni sebesar 55,8 %. Sementara responden yang menyatakan bahwa bantuan UMKM telah didistribusikan dengan tepat sasaran hanya sebesar 44,2 %. Ketidaktepatan sasaran yang masih banyak ini dapat dilihat karena masih banyak UMKM yang telah berdiri dan mengajukan bantuan sejak lama, tetapi tidak pernah menerima bantuan UMKM dari pemerintah.

Indikator lainnya yakni mengenai sosialisasi program bantuan UMKM kepada pelaku UMKM, juga masih banyak pelaku UMKM yang tidak tahu, yakni lebih dari 30 % responden. Sosialisasi menjadi penting apabila kebijakan yang telah dirumuskan diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat. Pesentase mengenai indikator pengadaan

sosialisasi program bantuan UMKM dapat dilihat di dalam tabel berikut.

**Tabel 3. Diadakannya Sosialisasi Program Bantuan UMKM Kepada Pelaku UMKM**

No.	Pengadaan Sosialisasi	Persentase
1	Pernah (lebih dari 3 kali)	10,6 %
2	Pernah (1 sampai 2 kali)	53,2 %
3	Tidak pernah	36,2 %
<b>Total</b>		<b>100 %</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 30 % pelaku UMKM menyatakan pemerintah Kabupaten Bintan tidak pernah mengadakan sosialisasi kebijakan bantuan UMKM. Artinya, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini belum merata, karena masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Selain indikator-indikator di atas, peneliti juga mengamati bagaimana proses monitoring kebijakan bantuan UMKM yang dilakukan oleh pemerintah. Saat proses implementasi, monitoring kebijakan dilakukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana yang dibuat dan membawa pada tercapainya tujuan yang diinginkan. Dari hasil survey yang telah dilakukan, pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan monitoring kebijakan bantuan UMKM. Hal tersebut dapat dilihat selengkapnya di dalam tabel berikut.

**Tabel 4. Proses Monitoring Kebijakan Bantuan UMKM**

No.	Monitoring Kebijakan	Persentase
1	Pernah (lebih dari 3 kali)	7,7 %
2	Pernah (1 sampai 2 kali)	74,8 %
3	Tidak pernah	17,5 %
<b>Total</b>		<b>100 %</b>

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa mayoritas responden menyatakan pemerintah Kabupaten Bintan telah melakukan monitoring bantuan UMKM yang telah diberikan kepada pelaku UMKM. Responden yang menyatakan pemerintah telah melakukan monitoring sebanyak 1 sampai 2 kali yakni sebesar 71,8 %. Bahkan 7,7 % responden menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan monitoring lebih dari 3 kali. Namun, masih ada responden yang menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Bintan tidak pernah melakukan monitoring kebijakan bantuan UMKM yang telah diberikan, yakni sebesar 17,5 %. Artinya, pemerintah belum secara merata melakukan proses monitoring kepada penerima bantuan UMKM.

Berbagai macam bantuan yang diberikan, sosialisasi hingga proses monitoring yang dilakukan oleh pemerintah tentu saja tidak selesai begitu saja. Manfaat kebijakan harus dapat dirasakan oleh masyarakat, terutama masyarakat yang menerima bantuan, dalam hal ini bantuan UMKM. Menurut Grindle (1983: 8), salah satu indikator keberhasilan dari implemmentasi suatu kebijakan adalah apabila kebijakan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat yang dijadikan objek kebijakan. Dari hasil

survey yang telah dilakukan kepada pelaku UMKM yang menerima bantuan, berikut potret manfaat kebijakan bantuan UMKM di Kabupaten Bintan.

**Tabel 5. Manfaat kebijakan bantuan UMKM**

No.	Derajat Manfaat yang diberikan	Persentase
1	Sangat Bermanfaat	23 %
2	Bermanfaat	42,4 %
3	Kurang Bermanfaat	34,6 %
4	Tidak Bermanfaat Sama Sekali	0 %
<b>Total</b>		<b>100 %</b>

Dari tabel di atas dapat diamati bahwa cukup banyak responden yang menyatakan bantuan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kurang memberi manfaat dalam pengembangan usaha, yakni sebesar 34,6 %. Sementara responden yang menyatakan bahwa kebijakan bantuan UMKM memberikan manfaat dalam pengembangan usaha yakni hanya 42,4 %, serta responden yang menyatakan bahwa bantuan yang diberikan oleh pemerintah sangat bermanfaat hanya sebesar 23 %.

Manfaat kebijakan yang stagnan di atas selaras dengan bagaimana perkembangan usaha pelaku UMKM setelah mendapatkan bantuan. Hal tersebut dapat diamati di dalam tabel berikut.

**Tabel 6. Perkembangan Usaha Pelaku UMKM Setelah Menerima Bantuan**

No.	Perkembangan Usaha	Persentase
1	Sangat pesat	8,5 %
2	Baik	46,6 %
3	Biasa saja	44,9 %
<b>Total</b>		<b>100 %</b>

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan usaha pelaku UMKM setelah menerima bantuan masih relatif lambat. Masih 44,9 % responden yang menyatakan bahwa usaha yang digeluti selama ini berjalan seperti biasa. Sementara 46,6 % responden yang menyatakan bahwa usaha yang digeluti telah berkembang dengan baik, dan hanya 8,5 % responden yang menyatakan bahwa usaha yang mereka miliki telah berkembang dengan pesat. Lambatnya perkembangan usaha pelaku UMKM di Kabupaten Bintan ini akan mengakibatkan lambatnya pula pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bintan.

## **KESIMPULAN**

Kabupaten Bintan merupakan daerah yang sangat potensial untuk pengembangan ekonomi mikro, seperti halnya UMKM. Hal ini dikarenakan Kabupaten Bintan merupakan daerah yang memiliki begitu banyak objek wisata yang sangat menarik, ditambah lagi dengan potensi hasil laut yang sangat banyak untuk diolah menjadi produk-produk lokal. Namun tentu saja, produk-produk lokal yang dihasilkan dari UMKM harus mampu bersaing pada konteks global.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini, derajat manfaat kebijakan bantuan UMKM di Kabupaten Bintan masih relatif rendah. Hal tersebut dibuktikan dari 34,6 % responden yang menyatakan bahwa

bantuan UMKM yang diberikan oleh pemerintah kurang memberi manfaat dalam pengembangan usaha. Kesimpulan ini juga diperkuat dengan indikator perkembangan UMKM yang telah menerima bantuan yang cenderung lambat, yakni 44,9 % responden yang menyatakan bahwa usaha yang digeluti selama ini berjalan seperti biasa. Tidak meratanya sosialisasi dan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah juga turut menghambat maksimalnya manfaat yang diterima oleh pelaku UMKM di dalam mengembangkan usahanya.

Dalam mengimplementasikan kebijakan bantuan UMKM, pemerintah Kabupaten Bintan tidak cukup hanya dengan menyalurkan bantuan tanpa keberlanjutan pelaksanaan kebijakan bagi para penerima bantuan, mulai dari hulu ke hilir. Untuk itu, ada beberapa rekomendasi yang disarankan dari penelitian ini. *Pertama*, sosialisasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya dilakukan secara merata bagi penerima bantuan, sehingga penerima bantuan sebagai *target group* tidak memiliki persepsi yang berbeda dalam menggunakan bantuan yang diterima, sehingga kebijakan benar-benar memberikan manfaat kepada penerima bantuan. *Kedua*, setelah selesai produksi, maka proses pemasaran produk menjadi tantangan yang besar bagi pelaku UMKM, untuk itu pemerintah harus menjalin kerjasama dengan pihak swasta untuk memasarkan produk hasil UMKM setempat. Pihak swasta yang dimaksud

yakni hotel dan resort di lokasi-lokasi wisata yang terdapat di Kabupaten Bintan, swalayan, dan sebagainya.

*Implementasi dan Evaluasi.*  
Jakarta: PT. Gramedia,

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Merilee S. Grindle. (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World.* Princeton University Press.

Fadillah Putra. (2003). *Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suci, Yli Rahmini. (2017). *Perkembangan UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) di Indonesia.* Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol. 6 No. 1 Januari 2017. Hal 51-58.

H.A.R. Tilaar dan Riant N. Dwijowijoto. (2008). *Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk memahami kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung:ALFABETA.

Riant N. Dwijowijoto. (2003) *Kebijakan Publik: Formulasi,*